



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoneisa
Tempat tinggal : Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Samsuddin, S.H., M.H., beralamat di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/LBH-HAMI-KONSEL/2023 tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARDIMAN als AGUS bin HOLIDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AGUS HARDIMAN als AGUS bin HOLIDIN selama 8 (delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar sweater tudung warna hitam dengan ciri-ciri terdapat tulisan " RIFCURL future evolution " warna putih di bagian dada;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar bermotif kembang/bunga;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Orang tua Terdakwa telah mengupayakan jalur perdamaian dengan menawarkan kepada Orang tua Anak Korban yang mana Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban dan bersedia menikahi Anak Korban namun tawaran tersebut ditolak oleh Orang tua Anak Korban;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN**, pada hari Jumat, 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Punggawu Kawu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa lewat *whatsapp* yang mengajak Anak Korban bertemu di rumah Saksi BAMBANG SUTIATNO, Anak Korban yang pada saat bersamaan diminta untuk membeli pulsa oleh ibu anak yang mana korban yaitu Saksi ISS ROHAYATI, selanjutnya Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion milik orang tuanya membeli pulsa listrik di rumah tetangga kemudian langsung menuju ke rumah Saksi BAMBANG SUTIATNO yang mana di tempat tersebut telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Anak Korban masuk ke ruang tamu dan berbincang dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepada Anak Korban *"kamu berhubungan dengan lelaki lain?"* dan Anak Korban menjawab *"iya, saya memiliki pacar"*



lain selain kamu“, kemudian Terdakwa marah dan memukul kaca lemari hingga pecah yang mengakibatkan tangan Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya mengobati tangannya yang luka di rumah Saksi RUSTAM di Desa Palowewu, Kecamatan Benua, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menurutinya dan selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju ke Desa Palowewu, Kecamatan Benua;

- Bahwa pada saat melintas di simpang empat jalan poros Benua, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan yaitu mengarah ke Punggaluku. Setelah melintas di Punggaluku yaitu sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membelokkan sepeda motornya masuk ke dalam jalan setapak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dan memberontak, akan tetapi Terdakwa tetap memaksanya untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang warna coklat yang dipakai Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban yang berwarna hijau motif bunga dan membaringkan Anak Korban di tanah dengan posisi telentang beralaskan Sweater Warna Hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke lubang kelamin/vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur telentang sedangkan Terdakwa diatas Anak Korban posisi tengkurap kemudian AGUS HARDIMAN menggoyang pinggulnya sehingga alat kelamin/penisnya keluar masuk di dalam lubang kelamin/vagina Anak Korban dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Konda selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban bersama Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa yaitu Saksi SURATNO yang berada di Kecamatan Konda, setelah selesai mengobrol Anak Korban masuk ke dalam kamar tamu untuk beristirahat dan disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi SURATNO, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar tamu yaitu pertama pada tanggal 05 November 2022 pukul 01.30 WITA dengan cara Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke lubang kelamin/vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur telentang sedangkan Terdakwa diatas Anak Korban posisi tengkurap kemudian AGUS HARDIMAN menggoyang pinggulnya sehingga alat kelamin/penisnya keluar masuk di dalam lubang kelamin/vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa atas kejadian tersebut berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : XXX/VER/PKM-BNA/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang ditanda tangani oleh **dr. RIFANI MEISHELA** terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada vagina tampak kemerahan ditemukan bekas luka lecet dibagian sudut pinggir bawah arah jam 5 berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dengan nyeri tekan positif dimana luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma penetrasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN**, pada hari Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Punggawu Kawu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa lewat *whatsapp* yang mengajak Anak Korban bertemu di rumah Saksi BAMBANG SUTIATNO, Anak Korban yang pada saat bersamaan diminta untuk membeli pulsa oleh ibu anak yang mana korban yaitu Saksi ISS ROHAYATI, selanjutnya Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion milik orang tuanya membeli pulsa listrik di rumah tetangga kemudian langsung menuju ke rumah Saksi BAMBANG SUTIATNO yang mana di tempat tersebut telah menunggu Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban masuk ke ruang tamu dan berbincang dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl



ke dalam kamar dan menanyakan kepada Anak Korban *"kamu berhubungan dengan lelaki lain?"* dan Anak Korban menjawab *"iya, saya memiliki pacar lain selain kamu"*, kemudian Terdakwa marah dan memukul kaca lemari hingga pecah yang mengakibatkan tangan Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya mengobati tangannya yang luka di rumah Saksi RUSTAM di Desa Palowewu, Kecamatan Benua, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menurutinya dan selanjutnya Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju ke Desa Palowewu, Kecamatan Benua;

- Bahwa pada saat melintas di simpang empat jalan poros Benua, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan yaitu mengarah ke Punggaluku. Setelah melintas di Punggaluku yaitu sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membelokkan sepeda motornya masuk ke dalam jalan setapak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dan memberontak, akan tetapi Terdakwa tetap memaksanya untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang warna coklat yang dipakai Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban yang berwarna hijau motif bunga dan membaringkan Anak Korban di tanah dengan posisi telentang beralaskan sweater warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke lubang kelamin/vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur telentang sedangkan Terdakwa diatas Anak Korban posisi tengkurap kemudian AGUS HARDIMAN menggoyang pinggulnya sehingga alat kelamin/penisnya keluar masuk di dalam lubang kelamin/vagina Anak Korban dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju ke kecamatan Konda selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban bersama Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa yaitu Saksi SURATNO yang berada di Kecamatan Konda, setelah selesai mengobrol Anak Korban masuk ke dalam kamar tamu untuk beristirahat dan disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi SURATNO, Terdakwa kembali menyeytubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar tamu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada tanggal 05 November 2022 pukul 01.30 WITA dengan cara Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke lubang kelamin/vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur telentang sedangkan Terdakwa diatas Anak Korban posisi tengkurap kemudian AGUS HARDIMAN menggoyang pinggulnya sehingga alat kelamin/penisnya keluar masuk di dalam lubang kelamin/vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa atas kejadian tersebut berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor :XXX/VER/PKM-BNA/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang ditandatangani oleh **dr. RIFANI MEISHELA** terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada vagina tampak kemerahan ditemukan bekas luka lecet dibagian sudut pinggir bawah arah jam 5 berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dengan nyeri tekan positif dimana luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma penetrasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Binti SAMSUL HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban didampingi Pekerja Sosial yakni Saudara HELPIN, S.Sos.I., saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui *whatsapp* sekitar bulan Januari tahun 2022, dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan dalam rentan waktu antara bulan Januari 2022 dan hari

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 4 November 2022 masing-masing ditempat yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

1. Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan di rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 2. Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan tepatnya didalam hutan Wolasi di jalan setapak sebanyak 1 (satu) kali;
 3. Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan di rumah Saudara Ratno tepatnya di ruang tamu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya oleh karena antara Anak Korban dan Terdakwa sudah memiliki hubungan asmara kemudian Anak Korban dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui *whatsapp* dan *video call* yang mana pernah saat Anak Korban dan Terdakwa melakukan *video call*, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa yang disanggupi oleh Anak Korban karena Anak Korban terpengaruh oleh bujuk rayu dari Terdakwa;
 - Bahwa kronologi kejadian pertama terjadi dengan cara sebagai berikut: masih sekitar bulan Januari tahun 2022 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa lalu saat sudah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengunci semua pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah belakang rumah Terdakwa dan setelah berada di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan yang mana saat itu Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban untuk dinikahi kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan salah satu tangan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban secara paksa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan-goyangkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa kronologi kejadian kedua terjadi dengan cara sebagai berikut: pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban yang mana dalam

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN selanjutnya bersamaan dengan itu Anak Korban diminta oleh Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN untuk pergi membeli pulsa listrik di kios tetangga, kemudian Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Orang tua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menuju ke rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN tempat Terdakwa menunggu Anak Korban, setelah tiba ternyata Terdakwa sudah berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kemudian mengobrol/berbicara di ruang tamu rumah tersebut yang mana saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar kemudian saat sedang berada didalam kamar tersebut, Terdakwa kemudian bertanya kepada Anak Korban “apakah Anak Korban punya pacar lain selain Terdakwa? “ kemudian Anak Korban menjawab “iya” mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa yang sudah terpengaruh minuman keras menjadi marah sampai memukul kaca lemari yang ada dikamar tersebut sampai pecah yang mengakibatkan tangan Terdakwa mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani Terdakwa mengobati tangannya di rumah Saudara RUSTAM yang terletak di Desa Palowewu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo akan tetapi pada saat melintas di simpang empat jalan poros Kecamatan Benua, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan mengarah ke Punggaluku yang tidak searah dengan rumah Saudara RUSTAM selanjutnya Anak Korban bertanya kepada Terdakwa akan menuju kemana dan Terdakwa menjawab akan ke rumah temannya yang terletak di Kecamatan Konda, selanjutnya saat dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bensin di sekitar kompleks perkantoran Kabupaten Konawe Selatan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Konda. Setelah melintas di Kelurahan Punggaluku dan masuk ke area gunung yang mana saat itu sudah mulai gelap sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membelokkan sepeda motornya dan masuk ke dalam jalan setapak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam akan menyebarkan video asusila saat Anak Korban dan Terdakwa sedang melakukan panggilan video call, dan karena ancaman dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa tersebut,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tanah kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celana masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Konda;

- Bahwa kronologi kejadian ketiga terjadi dengan cara sebagai berikut: saat tiba di Kecamatan Konda Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara RATNO dirumah Saudara RATNO kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar tamu rumah tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dan Anak Korban bersama Terdakwa beristirahat diruang tamu rumah tersebut kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban dibawah, kemudian sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sampai dengan siang hari selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam handphone milik temannya dan menelpon orang di kampung namun Anak Korban tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya pada pukul 18.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, selanjutnya Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke SP 2 yang terletak di Kecamatan Lalembuu dan bertemu dengan Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN di tugu SP2, kemudian Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN menyampaikan untuk masuk bersembunyi di kebun sambil menunggu jemputan dari Kepala Desa Punggawu Kawu dan sekitar pukul 01.00 WITA datang Kepala Desa Punggawu Kawu menjemput Anak Korban dan Terdakwa menggunakan mobil selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa dibawa oleh Kepala Desa Punggawu Kawu ke rumahnya dan keesokan harinya Anak Korban dipertemukan dan diserahkan kepada keluarga Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menerangkan rekaman video call tersebut merupakan rekaman saat Terdakwa meminta Anak Korban untuk memperlihatkan payudara Anak Korban melalui video call tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya serta Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa apabila video Anak Korban tersebut disebarakan;
 - Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* di UPTD Puskesmas Benua tanggal 8 November 2023;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi IIS ROHAYATI Binti ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi merupakan Orang tua/Ibu Kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh Anak Korban;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 saat Saksi tengah tidur kemudian Saksi mengambil handphone Anak Korban kemudian memeriksa isi chat whatsapp yang mana Saksi membaca chat/pesan dari Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video Anak Korban;
 - Bahwa setelah membaca chat/pesan antara Anak Korban dan Terdakwa tersebut, Saksi sempat memberitahukan kepada keluarga Terdakwa agar Terdakwa jangan melakukan hal tersebut serta Saksi juga lebih mengawasi Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 Saksi menyuruh Anak Korban untuk membeli pulsa listrik sekitar pukul 15.00 WITA, namun Anak Korban tidak kunjung pulang kembali ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA datang Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN ke rumah Saksi mengantar sepeda motor milik Saksi dan Saksi bertanya kenapa sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa oleh Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN sementara sebelumnya Saksi menyuruh Anak Korban untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli pulsa listrik pada pukul 15.00 WITA, selanjutnya Suami Saksi yakni Saksi SAMSUL HADI Bin MARSUKI pulang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kebun sekitar pukul 18.00 WITA lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SAMSUL HADI Bin MARSUKI;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban telah dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari dan 2 (dua) malam yang kemudian Saksi menemukan Anak Korban di rumah Kepala Desa setelah diberitahukan oleh Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Anak Korban selanjutnya Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang dilakukan di hutan Wolasi sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Saudara RATNO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi juga mengetahui terkait dengan video yang memperlihatkan payudara Anak Korban yang mana Saksi membaca chat/pesan whatsapp antara Anak Korban dan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa saat di rumah Kepala Desa, Saksi dipertemukan dengan keluarga Terdakwa dan saat itu keluarga Terdakwa meminta maaf dan memohon agar Terdakwa tidak di proses hukum;
- Bahwa Kepala Desa memediasi Saksi dan Keluarga Terdakwa namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Saksi selaku Orang tua Anak Korban menolak untuk berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan Adik Kandung dari Isteri Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, Saksi pulang dari memancing lalu Saksi melihat ada sepeda motor milik Anak Korban yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Anak Korban dan sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Saksi IIS ROHAYATI Binti ROHMAN yang menanyakan keberadaan Anak Korban yang mana saat itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi IIS ROHAYATI Binti ROHMAN melakukan pencarian terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang mengetahui keberadaan Anak Korban yakni di SP 2 kemudian Saksi mendatangi Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa saat dirumah Kepala Desa, antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa dipertemukan untuk mediasi yang mana keluarga Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab namun keluarga Anak Korban menolak hal tersebut dan tetap ingin Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa setahu Saksi benar kaca lemari milik Saksi pecah namun Saksi tidak sempat melihat pecahan kacanya karena sudah dibersihkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SAMSUL HADI Bin MARSUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan Orang tua/Ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari isteri Saksi yakni Saksi IIS ROHAYATI Binti ROHMAN;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi IIS ROHAYATI Binti ROHMAN selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap diri Anak Korban, namun pencarian tersebut tidak berhasil selanjutnya Saksi membuat laporan di kantor kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kehilangan Anak Korban pada pihak kepolisian selanjutnya datang Kepala Desa memberitahukan kepada Saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Anak Korban beserta Terdakwa sudah diamankan di rumah Kepala Desa;

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban di rumah Kepala Desa kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat dilakukan mediasi di rumah Kepala Desa, Keluarga Anak Korban hanya meminta maaf dan tidak ada pembahasan pernikahan dan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Kakak Ipar Terdakwa yakni Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp untuk mengajak Anak Korban bertemu di rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN lalu Anak Korban datang ke rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN dan Terdakwa mempersilahkan Anak Korban masuk ke ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban memiliki Pacar selain Terdakwa lalu Anak Korban menjawab 'iya' selanjutnya mendengar jawaban Anak Korban tersebut Terdakwa lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan saat berada didalam kamar tersebut, Terdakwa kemudian meninju lemari yang terletak didalam kamar tersebut hingga kacanya pecah dan tangan Terdakwa menjadi terluka mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Kecamatan Konda;
- Bahwa selanjutnya saat perjalanan menuju Kecamatan Konda, Terdakwa dan Anak Korban sempat singgah di pemancar TVRI Kelurahan Punggaluku karena saat itu sudah masuk waktu magrib sehingga Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sejenak;
- Bahwa selanjutnya saat sedang beristirahat kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke bagian dalam tempat tersebut yang banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alang-alangnya lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tanah yang telah Terdakwa alaskan dengan jaket yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan, yang mana Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara RATNO dan saat Terdakwa bertemu Saudara RATNO, Terdakwa meminta izin kepada Saudara RATNO agar Terdakwa dan Anak Korban bisa menginap di rumah Saudara RATNO dan Saudara RATNO memberikan izin menginap kepada Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa bersama Anak Korban tidur di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa saat menginap di rumah Saudara RATNO, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada pukul 00.00 WITA dan yang kedua pada waktu subuh hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik Saudara RATNO untuk menghubungi Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN lalu Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN meminta Terdakwa untuk pulang dan memberitahukan Terdakwa jika Terdakwa sudah dicari oleh keluarga Anak Korban dan Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di tugu SP2 karena akan dijemput Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban dibawa Kepala Desa ke rumah Kepala Desa untuk diamankan sambil menunggu keluarga Terdakwa dan Anak Korban menjemput Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran yakni di bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan video call dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunjukan payudaranya lalu Terdakwa merekam video call tersebut;
- Bahwa video call memperlihatkan payudara Anak Korban tersebut, Terdakwa lakukan setelah Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan rekaman video Anak Korban sebanyak 8 (delapan) video dihandphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk menyebarkan rekaman video call tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih kelas 1 SMK;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JUJU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Orang tua/Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada Saksi hasil tes pack Anak Korban kepada Saksi, yang mana saat itu Anak Korban sudah hamil 1 (satu) bulan dan saat itu Saksi menyampaikan agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Anak Korban namun dugaan Saksi kehamilan dari Anak Korban tersebut sudah di gugurkan oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak menjalin hubungan lagi selama beberapa bulan namun kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali menjalin hubungan;
- Bahwa saat di rumah Kepala Desa, Saksi sudah memohon maaf kepada keluarga Anak Korban dan bersedia untuk bertanggung jawab namun keluarga Anak Korban menolak untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar bermotif kembang/bunga;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater tudung warna hitam dengan tulisan RIFCURL didada;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *visum et repertum* Nomor: XXX/VER/PKM-BNA/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Rifani Meishela selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Benua, dengan kesimpulan pada vagina tampak kemerahan ditemukan bekas luka lecet dibagian sudut pinggir bawah arah jam 5 berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dengan nyeri tekan posotif dimana luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma penetrasi;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. RUSTAM SILONDAE, M.Si., NIP. 195801271979031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa di Konawe Selatan pada tanggal 17 Juli 2007 telah lahir Anak Korban sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi antara bulan Januari 2022 dan bulan November 2022 Anak Korban saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara hukum berstatus sebagai 'Anak';

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan oleh Saudara Helpin, S.Sos.I., selaku Pendamping Anak Korban, sebagai berikut:

- Laporan Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Helpin, S.Sos.I., NIP 42.01.74.0560 selaku Pekerja Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada bulan November 2022 dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa secara psikologis Anak Korban menunjukkan rasa trauma sedang, sakit pada bagian vagina dan Anak Korban merasa malu enggan untuk bersosialisasi dan Orang tua sangat dirugikan. Rekomendasi bagi Anak Korban untuk pemulihan psikologis Anak Korban dengan melibatkan kedua orang tua dan keluarga, Anak Korban diberikan pembinaan spiritual, edukasi terhadap

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan dan bahaya kejahatan seksual serta motivasi terhadap Anak Korban agar tetap rajin dan bersemangat bersekolah; Rekomendasi bagi aparat Penegak Hukum agar Anak selaku korban diperhatikan hak-haknya sebagai anak yang dilindungi oleh negara berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dan berharap semua instansi yang terkait berdasarkan MoU (Kesepakatan Bersama) agar ikut berperan didalam penanganan Anak Berhadapan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. RUSTAM SILONDAE, M.Si., NIP. 195801271979031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa di Konawe Selatan pada tanggal 17 Juli 2007 telah lahir Anak Korbansehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi antara bulan Januari 2022 dan bulan November 2022 Anak Korban saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara hukum berstatus sebagai 'Anak';
- Bahwa benar keterangan Orang tua Anak Korban yakni Saksi SAMSUL HADI Bin MARSUKI (Ayah Anak Korban) dan Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN (Ibu Anak Korban) usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar dari rentang waktu bulan Januari 2022 sampai dengan hari Jumat, tanggal 4 November 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan Terdakwa ditempat yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:
 - o Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan di rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan tepatnya didalam hutan Wolasi di jalan setapak sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan di rumah Saudara Ratno tepatnya di ruang tamu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kronologi kejadian pertama terjadi dengan cara sebagai berikut: masih sekitar bulan Januari tahun 2022 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian Anak Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa lalu saat sudah tiba kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci semua pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah belakang rumah Terdakwa dan setelah berada di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan yang mana saat itu Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban untuk dinikahi kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan salah satu tangan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban secara paksa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan-goyangkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa benar kronologi kejadian kedua terjadi dengan cara sebagai berikut: pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban yang mana dalam pesan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN selanjutnya bersamaan dengan itu Anak Korban diminta oleh Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN untuk pergi membeli pulsa listrik di kios tetangga, kemudian Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik orangtua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menuju ke rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN tempat Terdakwa menunggu Anak Korban, setelah tiba ternyata Terdakwa sudah berada di ruang tamu dan Terdakwa dan Anak Korban kemudian mengobrol/berbicara di ruang tamu rumah tersebut, dan saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar kemudian saat sedang berada didalam kamar tersebut, Terdakwa kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “apakah Anak Korban punya pacar lain selain Terdakwa? “ kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan Iya” mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa yang sudah terpengaruh minuman keras menjadi marah sampai memukul kaca lemari hingga pecah sehingga mengakibatkan tangan Terdakwa mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani Terdakwa mengobati tangannya di rumah Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM yang terletak di Desa Palowewu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo akan tetapi pada saat melintas di simpang empat jalan poros Kecamatan Benua, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan mengarah ke Punggaluku yang tidak searah dengan rumah Saudara RUSTAM selanjutnya Anak Korban bertanya kepada Terdakwa akan menuju kemana dan Terdakwa menjawab akan ke rumah temannya yang terletak di Konda, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bensin di kompleks perkantoran Konawe Selatan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Konda. Setelah melintas di Punggaluku dan masuk ke gunung saat itu sudah mulai gelap sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membelokkan sepeda motornya dan masuk ke dalam jalan setapak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa **mengancam akan menyebarkan video asusila** saat Anak Korban dan Terdakwa sedang melakukan panggilan video call, dan karena ancaman dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tanah yang telah Terdakwa alaskan dengan jaket yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celana masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Konda;

- Bahwa benar kronologi kejadian ketiga terjadi dengan cara sebagai berikut: saat tiba di Kecamatan Konda Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara RATNO dirumah Saudara RATNO kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar tamu rumah tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dan Anak Korban bersama Terdakwa beristirahat diruang tamu rumah tersebut kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban dibawah, kemudian sekitar pukul 05.30 WITA

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sampai dengan siang hari selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam handphone milik temannya dan menelpon orang di kampung namun Anak Korban tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya pada pukul 18.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, selanjutnya Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke SP 2 yang terletak di Kecamatan Lalembuu dan bertemu dengan Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN di tugu SP2, kemudian Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN menyampaikan untuk masuk bersembunyi di kebun sambil menunggu jemputan dari Kepala Desa Punggawu Kawu dan sekitar pukul 01.00 WITA datang Kepala Desa Punggawu Kawu menjemput Anak Korban dan Terdakwa menggunakan mobil selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa dibawa oleh Kepala Desa Punggawu Kawu ke rumahnya dan keesokan harinya Anak Korban dipertemukan dan diserahkan kepada keluarga Anak Korban;

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2022 saat Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN tengah tidur kemudian Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN mengambil handphone Anak Korban kemudian memeriksa isi chat whatsapp yang mana Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN membaca chat/pesan dari Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan video call dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunjukkan payudaranya lalu Terdakwa merekam video call tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan rekaman video Anak Korban sebanyak 8 (delapan) video di handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: XXX/VER/PKM-BNA/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Rifani Meishela selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Benua, dengan kesimpulan pada vagina tampak kemerahan ditemukan bekas luka lecet dibagian sudut pinggir bawah arah jam 5 berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dengan nyeri tekan posotif dimana luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma penetrasi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;



- Bahwa benar Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa telah dimediasi oleh Kepala Desa Punggawu Kawu namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa membenarkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara:



PDM-51/RP-9/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 yaitu Terdakwa AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna "Dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian "sengaja" dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;



2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/ verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara sejak bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini terjadi dalam rentang waktu bulan Januari 2022 sampai dengan hari Jumat, tanggal 4 November 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan Terdakwa ditempat yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut di rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 1 (satu) kali, Selatan didalam hutan Wolasi di jalan setapak yang terletak di Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Saudara RATNO tepatnya di ruang tamu rumah tersebut yang terletak di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi dengan cara sebagai berikut: masih sekitar bulan Januari tahun 2022 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa lalu saat sudah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengunci semua pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah belakang rumah Terdakwa dan setelah berada di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan yang mana saat itu Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban untuk dinikahi kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan salah satu tangan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban secara paksa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan-goyangkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi dengan cara sebagai berikut: pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban yang mana dalam pesan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN selanjutnya bersamaan dengan itu Anak Korban diminta oleh Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN untuk pergi membeli pulsa listrik di kios tetangga, kemudian Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik orangtua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menuju ke rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN tempat Terdakwa menunggu Anak Korban, setelah tiba ternyata Terdakwa sudah berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kemudian mengobrol/berbicara di ruang tamu rumah tersebut, dan saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar kemudian saat sedang berada didalam kamar tersebut, Terdakwa kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "apakah Anak Korban punya pacar lain selain Terdakwa? "kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan Iya", mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa yang sudah terpengaruh minuman keras menjadi marah sampai memukul kaca lemari hingga pecah sehingga mengakibatkan tangan Terdakwa mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani Terdakwa mengobati tangannya di rumah Saudara RUSTAM yang terletak di Desa Palowewu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo akan tetapi pada saat melintas di simpang empat jalan poros Kecamatan Benua, Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan mengarah ke Punggaluku yang tidak searah dengan rumah Saudara RUSTAM selanjutnya Anak Korban bertanya kepada Terdakwa akan menuju kemana dan Terdakwa menjawab akan ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Kecamatan Konda, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bensin di Kompleks perkantoran Konawe Selatan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Konda. Setelah melintas di Punggaluku dan masuk ke gunung saat itu sudah mulai gelap sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membelokkan sepeda motornya dan masuk ke dalam jalan setapak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam akan menyebarkan video asusila saat Anak Korban dan Terdakwa sedang melakukan panggilan video call, sehingga karena ancaman dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan badan disebabkan karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tanah dengan beralaskan jaket milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celana masing-masing dan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Konda;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi dengan cara sebagai berikut: saat tiba di Kecamatan Konda, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara RATNO selanjutnya dirumah Saudara RATNO kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar tamu rumah tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dan Anak Korban bersama Terdakwa beristirahat diruang tamu rumah tersebut kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban dibawah, kemudian sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sampai dengan siang hari selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa meminjam handphone milik temannya dan menelpon orang di kampung namun Anak Korban tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya pada pukul 18.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, selanjutnya Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke SP 2 yang terletak di Kecamatan Lalembuu dan bertemu dengan Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN di tugu SP2, kemudian Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN menyampaikan untuk masuk bersembunyi di kebun sambil menunggu jemputan dari Kepala Desa Punggawu Kawu dan sekitar pukul 01.00 WITA datang Kepala Desa Punggawu Kawu menjemput Anak Korban dan Terdakwa menggunakan mobil selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa dibawa oleh Kepala Desa Punggawu Kawu ke rumahnya dan keesokan harinya Anak Korban dipertemukan dan diserahkan kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa antara keluarga Anak Korban dan Keluarga Terdakwa telah dilakukan upaya mediasi oleh Kepala Desa Punggawu Kawu namun tidak berhasil sehingga Terdakwa tetap diproses secara hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasuki kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara-cara yang telah diuraikan diatas mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: XXX/VER/PKM-BNA/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifani Meishela selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Benua, dengan kesimpulan pada vagina tampak kemerahan ditemukan bekas luka lecet dibagian sudut pinggir bawah arah jam 5 berukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dengan nyeri tekan positif dimana luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma penetrasi maka perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dikualifikasikan sebagai "persetubuhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, disesuaikan dengan keterangan Orang tua Anak Korban yakni Saksi SAMSUL HADI Bin MARSUKI (Ayah Anak Korban) dan Saksi IIS ROHAYATI BINTI ROHMAN (Ibu Anak Korban) dan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Drs. RUSTAM SILONDAE, M.Si., NIP. 195801271979031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa di Konawe Selatan pada tanggal 17 Juli 2007 telah lahir Anak Korban sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022 Anak Korban saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara hukum berstatus sebagai '**Anak**';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan karena persetubuhan hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak menghendakinya;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama yakni sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumah Terdakwa, kemudian Anak Korban datang seorang diri ke rumah Terdakwa lalu saat sudah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung mengunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pintu rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah belakang rumah Terdakwa dan setelah berada di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan yang mana saat itu Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban untuk dinikahi kemudian Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di rumah Saksi BAMBANG SUTianto Bin SUMIARJO TIJAN dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah memiliki Kekasih/Pacar selain Terdakwa yang mana hal tersebut membuat marah Terdakwa sampai Terdakwa memecahkan kaca lemari hingga membuat tangan Terdakwa berdarah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengobati tangannya ke rumah teman Terdakwa namun saat ditengah perjalanan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di jalan setapak hutan wolasi selanjutnya Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban di rumah Saudara RATNO;

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban saat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengunci semua pintu rumah Terdakwa tersebut lalu mengajak Anak Korban ke belakang rumah Terdakwa kemudian pada kejadian yang lain Terdakwa terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk mengobati tangan Terdakwa yang terluka yang mana hal-hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran serta kehendaknya sendiri agar Terdakwa dengan leluasa dapat menyetubuhi Anak Korban sehingga unsur “dengan sengaja” pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun diawal persetubuhan ini Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi Anak Korban, namun apabila dikaitkan dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban pada kronologi kejadian yang kedua Terdakwa terlebih dahulu mengancam Anak Korban dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau atau menolak disetubuhi maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video call Anak Korban yang memperlihatkan bagian payudara Anak Korban yang dalam pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengakui menyimpan sebanyak 8 (delapan) rekaman video yang diambil saat Terdakwa dan Anak Korban video call yang mana saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memperlihatkan bagian payudaranya dan Anak Korban memenuhi kemauan dari Terdakwa tersebut. Bahwa keterangan Saksi Korban dan Pengakuan Terdakwa ini

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula oleh keterangan Saksi IIS ROHAYATI Binti ROHMAN pada bulan Oktober 2022 yang membaca chat di handphone milik Anak Korban, yang mana dalam chat tersebut Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Bahwa Anak Korban menerangkan karena merasa ketakutan dengan ancaman Terdakwa tersebut sehingga Anak Korban tidak berdaya dan mengikuti keinginan Terdakwa tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai, bahwa unsur yang paling dominan dalam perkara *a quo* adalah unsur “*ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”. Dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukannya dalam musyawarah dan telah pula dipertimbangkan secara adil dan bijaksana sebagaimana dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pekerja Sosial, akibat perbuatan Terdakwa secara psikologis Anak Korban menunjukkan rasa trauma sedang, sakit pada bagian vagina dan Anak Korban merasa malu enggan untuk bersosialisasi dan Orang tua Anak Korban sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan subsidair yang mana Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih dominan masuk dalam dakwaan primair, selanjutnya terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar bermotif kembang/bunga yang telah disita dari Anak Korban Binti SAMSUL HADI, maka dikembalikan kepada Anak Korban Binti SAMSUL HADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater tudung warna hitam dengan tulisan RIFCURL didada yang telah disita dari Terdakwa AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN dikembalikan kepada Terdakwa AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyimpan rekaman video Anak Korban yang mengandung unsur pornographi;
- Terdakwa melanggar norma kesusilaan, norma agama dan norma adat;
- Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa membuat malu keluarga Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa*"



Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar bermotif kembang/bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban Binti SAMSUL HADI;

- 1 (satu) lembar sweater tudung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS HARDIMAN Alias AGUS Bin HOLIDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.



Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.